

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi dana desa merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pembangunan desa yang berkesinambungan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kapasitas masyarakat desa (Permendagri No. 73 Tahun 2020). Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dana desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara alokasi dana desa dan realisasi program-program APBDes, yang mencakup bidang-bidang seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian Syahadatina (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa ADD digunakan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 pasal pengelolaan keuangan desa,

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dimaksud untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program-program yang ada harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan kepada masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang didalamnya terdapat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dalam penyusunan anggaran tersebut dibekali dengan pedoman yang memuat peraturan agar dalam pengelolaan APBDes bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardismo(2023) Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendukung otonomi desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam penyusunan program program yang akan didanai oleh Dana Desa. Priyanto(2024) menyatakan bahwa dalam realisasinya, alokasi Dana Desa sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan karena beberapa faktor, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya akuntabilitas, dan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan capaian program yang direncanakan.

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa Harubala dalam beberapa tahun terakhir yakni pada tahun 2021 sampai 2023 yang tertuang dalam Laporan Realisasi APBDes Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur antara lain:

Tabel 1.1. Anggaran ADD

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
2021	328.194.124,00	328.194.124,00	0,00
2022	322.890.640,00	321.460.946,00	1.429.694,00
2023	323.841.140,00	320.274.792,00	3.566.348,00

Sumber Data : Laporan Reaisasi APBDes Desa Harubala 2021-2023

Program kerja tahunan Desa Harubala dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Tahun Anggaran 2021 sampai 2023 secara garis besar, antara lain:

Tabel 1.2. Program Tahunan Desa

Uraian	Program kerja tahunan
Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain	Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TKK), Poskesdes, Posyandu (bayi, balita, lansia, remaja), rehab jalan desa, pemeliharaan sumur bor pembukaan jalan usaha tani, penataan halaman gedung serbaguna, pemeliharaan situs bersejarah desa (pembangunan talut penahanan tanah di nuba nara), rehabilitasi kantor desa, rehabilitasi gedung PKK, semenisasi lorong mulung keleng.
Bidang pembinaan kemasyarakatan	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan hari besar keagamaan dan HUT RI, pembinaan

	karang taruna, pembinaan PKK, penyelenggaraan grup kesenian tingkat desa (paduan suara, kor stasi,) dll.
Bidang pemberdayaan masyarakat	Peningkatan produksi pertanian dan peternakan (bantuan pupuk, obat-obat pertanian, bibit tanaman, anakan hewan), dll.

Sumber Data : Dokumen Program Kerja Tahunan Desa Harubala

Adapun dana yang dipergunakan menurut bidangnya masing-masing yang tertuang dalam Laporn Realisasi APBDes Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, antara lain:

Tabel 1.3. Anggaran Belanja Desa

Tahun Anggaran	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
2021	1) Bidang pembangunan desa	337.234.970,00	303.687.970,00	33.547.000,00
	2) Bidang pembinaan kemasyarakatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	27.773.000,00	7.293.000,00	20.480.000,00
2022	1) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	128.960.340,00	124.788.000,00	4.172.340,00
	2) Bidang pembinaan kemasyarakatan	28.774.000,00	34.824.260,00	6.050.600,00
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	159.252,400,00	169.833.000,00	10.580.600,00
2023	1) Bidang pelaksanaan	503.742.025,00	501.619.343,00	2.122.682,00

	pembangunan desa			
2)	Bidang pembinaan kemasyarakatan	55.093.000,00	55.093.000,00	0,00
3)	Bidang pemberdayaan masyarakat	65.790.641,00	65.790.641,00	0,00

Sumber Data : Laporan Realisasi APBDes Desa Harubala TA 2021-2022

Menurut wawancara singkat bersama Kepala Desa, Desa Harubal memiliki permasalahan mengenai ketidaksesuaian alokasi dana desa dengan capaian program APBDes yang dapat dilihat dari beberapa program yang tidak terealisasi atau belum tercapai secara maksimal karena menurut pemaparan kepala desa harubala sendiri bahwa “dalam setiap tahunnya ada usulan dari masyarakat namun kemampuan keuangan desa belum mencukupi sehingga belum didanai atau masih dalam antrian dan akan didanai, serta program yang dilaksanakan menyesuaikan dengan regulasi pusat dan memprioritaskan kebutuhan mendesak”

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa bukan sebuah penelitian yang baru, banyak penelitian-penelitian terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, peranan, pengelolaan, dan menganalisis mengenai efektifitas penglokasian dana desa, seperti Penelitian dari Sari, M. (2023). “Kesesuaian Alokasi dan Realisasi Dana Desa dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat.” menemukan bahwa kesesuaian antara alokasi Dana Desa dengan capaian program masih menjadi isu yang mempengaruhi efektivitas pembangunan desa di berbagai wilayah

Indonesia. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian tentang “efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa kendawangan kanan kecamatan kendawangan kabupaten ketapang” oleh yeyen susanti (2021) menyatakan bahwa pencapaian tujuan dalam pengelolaan APBDes belum baik karena masih terdapat program yang belum terealisasi sesuai dengan tujuan yaitu pembangunan barau timbunan yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana serta faktor alam seperti hujan, air pasang surut sehingga program tersebut tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Skripsi berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang” oleh Muakira (2024) skripsi ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Desa Sabbang Paru belum bisa dikatakan baik karena dalam prakteknya dan pelaksanaannya belum maksimal dan masih sangat kurang, serta terdapat beberapa program kerja yang telah diusung pemerintah desa banyak yang belum terlaksana. Pembagian bantuan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara merata dilihat dari kondisi desa masih banyak yang tertinggal.

Beberapa pemaparan dan permasalahan dalam observasi awal ini, menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian program dalam APBDes merupakan hal yang penting. Dana desa merupakan hal yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat desa. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kesesuaian alokasi dana desa dan capaian program APBDes.

Oleh sebab itu, peneliti memilih meneliti mengenai program ini karena jika pengelolaan dana dilakukan dengan baik dan tepat, maka program-program yang terdapat dalam APBDes akan tercapai sesuai dengan tujuan awal untuk pembagunan desa yang lebih baik dan begitu juga sebaliknya. berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ANALISIS KESESUAIAN PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DAN CAPAIAN PROGRAM APBDES DI DESA HARUBALA KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR”.

1.2. Masalah Penelitian

Sesuai uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Capaian Program APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flore Timur.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka persoalan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pengalokasian dana desa di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana tingkat capaian progrm APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian alokasi dana desa di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
- b. Untuk mengetahui capaian program APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat penelitian

a. Akademik

Secara akademik, yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan pembangunan desa yang bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b. Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan bagi masyarakat, Pemerintah Desa, dan Instansi terkait Pemerintah kabupaten Flores Timur dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya di wilayah penelitian.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.